



## **BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 17 TAHUN 2024**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PENYALURAN BANTUAN  
SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK BARU  
DI KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, serta untuk meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali peserta didik baru jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah negeri dan swasta di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu adanya pengaturan tentang petunjuk teknis dan tata cara penyaluran bantuan seragam sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong yang pembiayaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penyaluran Bantuan Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Baru di Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah negeri dan swasta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Kantor Kementerian Agama.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
10. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

12. Pakaian Seragam Sekolah adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh Peserta Didik di Sekolah, yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
13. Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Bantuan Seragam Sekolah adalah bantuan berupa pakaian seragam sekolah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kepada peserta didik baru yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
14. Penerima Bantuan Seragam Sekolah adalah peserta didik baru kelas I SD/MI dan kelas VII SMP/MTs negeri dan swasta di Kabupaten Rejang Lebong.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
16. Tim Pemetaan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan pemetaan, verifikasi dan validasi terhadap usulan calon penerima Bantuan Seragam Sekolah.
17. Pengadaan adalah proses pengadaan seragam sekolah yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Penyaluran Bantuan Seragam Sekolah di Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan dengan memperhatikan asas :

- a. efisien, berarti pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang optimal;
- b. efektif, berarti pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di kabupaten Rejang Lebong harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong;
- d. akuntabel, berarti pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. manfaat, berarti pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong yang sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dinas dalam penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa;
- b. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi siswa;
- c. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab siswa serta kepatuhan terhadap peraturan tentang pakaian seragam sekolah; dan
- d. menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik, khususnya dalam penggunaan pakaian seragam sekolah.

#### Pasal 5

Ruang lingkup penyaluran Bantuan Seragam Sekolah diperuntukkan bagi :

- a. peserta didik baru kelas I SD dan kelas VII SMP jenjang pendidikan SD dan SMP negeri dan swasta dilingkungan Dinas; dan
- b. peserta didik baru kelas I MI dan kelas VII MTs jenjang pendidikan MI dan MTs negeri dan swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama.

### BAB III JENIS BANTUAN SERAGAM SEKOLAH

#### Pasal 6

- (1) Jenis bantuan seragam sekolah yang diberikan adalah:
  - a. atasan kemeja berwarna putih lengan panjang dan bawahan celana panjang atau rok berwarna merah hati untuk peserta didik baru jenjang SD/MI; dan
  - b. atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana panjang atau rok berwarna biru tua untuk peserta didik baru jenjang SMP/MTs.
- (2) Bantuan seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan kelengkapan seragam sekolah dan/atau atribut lainnya sesuai dengan ketersediaan anggaran dan dokumen pengadaan barang/jasa pada Dinas.

### BAB IV TIM PEMETAAN

#### Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong, dibentuk Tim Pemetaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pemetaan, verifikasi dan validasi terhadap data usulan calon penerima bantuan seragam sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
TATA CARA PENGADAAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 8

Tata cara pengadaan Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong, dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 9

Nama peserta didik, jenis kelamin, ukuran, jumlah dan nama sekolah penerima Bantuan Seragam Sekolah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

BAB VII  
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 10

Petunjuk teknis dan tata cara penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Anggaran penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong, dibebankan pada APBD melalui anggaran Dinas.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada APBD.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penyaluran Bantuan Seragam Sekolah Bagi Siswa/i Baru di Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 30 Juli 2024



Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 30 Juli 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 749

**PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PENYALURAN BANTUAN  
SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK BARU  
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

I. UMUM

1. Sasaran :

Bantuan Seragam Sekolah dialokasikan bagi :

- a. peserta didik baru kelas I SD dan kelas VII SMP jenjang pendidikan SD dan SMP negeri dan swasta dilingkungan Dinas; dan
  - b. peserta didik baru kelas I MI dan kelas VII MTs jenjang pendidikan MI dan MTs negeri dan swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama.
2. Bantuan Seragam Sekolah yang disalurkan adalah sebagai berikut:
- a. atasan kemeja berwarna putih lengan panjang dan bawahan celana panjang atau rok berwarna merah hati untuk peserta didik baru jenjang SD/MI; dan
  - b. atasan kemeja berwarna putih lengan panjang dan bawahan celana panjang atau rok berwarna biru tua untuk peserta didik baru jenjang SMP/MTs;
  - c. bantuan seragam sekolah dapat dilengkapi dengan kelengkapan seragam sekolah dan/atau atribut lainnya sesuai dengan ketersediaan anggaran dan dokumen pengadaan barang/jasa pada Dinas.

II. PENGADAAN DAN PENYALURAN

Mekanisme penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Dinas membuat surat kepada Kantor Kementerian Agama untuk MI dan MTs, serta Sekolah SD dan SMP negeri dan swasta di lingkup Kewenangan Dinas tentang usulan Bantuan Seragam Sekolah;
2. Berdasarkan surat tersebut, Kantor Kementerian Agama dan masing-masing sekolah mendata peserta didik baru yaitu peserta didik kelas I SD/MI dan siswa kelas VII SMP/MTs negeri dan swasta sebagai calon penerima Bantuan Seragam Sekolah;
3. Kantor Kementerian Agama dan masing-masing sekolah jenjang pendidikan SD dan SMP, menyampaikan data calon penerima Bantuan Seragam Sekolah paling sedikit memuat nama peserta didik, jumlah siswa, jenis kelamin, ukuran, nama sekolah, serta alamat sekolah;
4. Terhadap data usulan sekolah tersebut, Tim Pemetaan melakukan pemetaan, verifikasi dan validasi. Berdasarkan hasil pemetaan, verifikasi dan validasi, selanjutnya Dinas membuat rekapitulasi nama-nama peserta didik yang akan menerima Bantuan Seragam Sekolah dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

5. Setelah nama-nama peserta didik yang akan menerima Bantuan Seragam ditetapkan dengan Keputusan Bupati, maka dilaksanakan proses pengadaan Seragam Sekolah melalui proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
6. Dalam proses pengadaan Seragam Sekolah, harus memperhatikan jenis, bahan, bentuk, spesifikasi dan pola/potongan seragam dalam Peraturan Bupati ini, serta lulus uji laboratorium dari Balai Besar Pengujian atau Laboratorium Pengujian Standar Nasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
7. Dinas mendistribusikan seragam sekolah kepada Kantor Kementerian Agama atau langsung melalui masing-masing sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, dan selanjutnya membagikan seragam sekolah tersebut kepada peserta didik penerima Bantuan Seragam Sekolah. Dalam pendistribusian bantuan dimaksud disertai dengan dokumen pendukung.

### III. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Penerima Bantuan Seragam Sekolah adalah peserta didik baru kelas I SD/MI dan siswa kelas VII SMP/MTs negeri dan swasta dilingkungan Dinas dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, dengan persyaratan terdaftar sebagai peserta didik baru pada masing-masing sekolah pada tahun ajaran baru.

### IV. SPESIFIKASI BAHAN SERAGAM SEKOLAH DAN POLA/POTONGAN SERAGAM

1. Seragam Sekolah putih-merah untuk SD/MI :
  - a. Laki-laki
    - 1) Kemeja putih lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri ditempel *badge* SD/MI dan dimasukkan ke dalam celana;
    - 2) Celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang dan dapat dipasang karet/elastis, saku dalam pada sisi kiri dan kanan, bagian belakang terdapat saku dalam di sebelah kanan dengan penutup saku, dan ritsleting berada di tengah depan;
  - b. Perempuan
    - 1) Kemeja putih lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri ditempel *badge* SD/MI dan dimasukkan ke dalam rok;
    - 2) Rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, ritsleting berada di tengah belakang, dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang dan dapat dipasang karet/elastis.
  - c. Seragam sekolah untuk SD/MI dapat dilengkapi dengan kelengkapan seragam sekolah dan/atau atribut lainnya sesuai dengan ketersediaan anggaran dan dokumen pengadaan barang/jasa pada Dinas.

- d. Bahan dasar seragam sekolah :
  - 1) Bahan dasar atasan/kemeja seragam sekolah adalah bahan *oxford*;
  - 2) Bahan dasar bawahan (celana panjang dan rok) seragam sekolah adalah bahan *drill/famatex*;
  - 3) Bahan seragam sekolah harus lulus/ memiliki hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengujian atau Laboratorium Pengujian Standar Nasional dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
2. Seragam Sekolah putih-biru untuk SMP/MTs :
  - a. Laki-laki :
    - 1) Kemeja putih lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri ditempel *badge* SMP/MTs dan dimasukkan ke dalam celana;
    - 2) Celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang dan dapat dipasang karet/elastis, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan dengan penutup saku, ritsleting berada di tengah depan.
  - b. Perempuan :
    - 1) Kemeja putih lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri ditempel *badge* SMP/MTs dan dimasukkan ke dalam rok;
    - 2) Rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang dan dapat dipasang karet/elastis.
  - c. Seragam sekolah untuk SMP/MTs dapat dilengkapi dengan kelengkapan seragam sekolah dan/atau atribut lainnya sesuai dengan ketersediaan anggaran dan dokumen pengadaan barang/jasa pada Dinas.
  - d. Bahan dasar seragam sekolah :
    - 1) Bahan dasar atasan/kemeja seragam sekolah adalah bahan *oxford*;
    - 2) Bahan dasar bawahan (celana panjang dan rok) seragam sekolah adalah bahan *drill/famatex*;
    - 3) Bahan seragam sekolah harus lulus/ memiliki hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengujian atau Laboratorium Pengujian Standar Nasional dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

## V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dinas :
  - a. melakukan pendataan;
  - b. menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  - c. melaksanakan sosialisasi;
  - d. melaksanakan proses pengadaan seragam sekolah sesuai dengan yang telah direncanakan;

- e. melakukan distribusi penyaluran Bantuan Seragam Sekolah ke sekolah penerima bagi SD dan SMP, serta ke Kantor Kementerian Agama atau langsung ke sekolah penerima pada MI dan MTs;
  - f. melakukan supervisi;
  - g. menerima laporan sekolah penerima Bantuan Seragam Sekolah; dan
  - h. melakukan evaluasi.
2. Kantor Kementerian Agama
- a. melakukan sosialisasi tentang kegiatan Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong kepada Sekolah MI dan MTs;
  - b. melalui Sekolah MI dan MTs melakukan sosialisasi kepada wali murid dan pendataan peserta didik baru calon Penerima Bantuan Seragam Sekolah di sekolah masing-masing;
  - c. menyampaikan data peserta didik baru calon Penerima Bantuan Seragam Sekolah kepada Dinas;
  - d. membantu Dinas dalam pendistribusian penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di sekolah masing-masing;
  - e. melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di sekolah masing-masing.
3. SD dan SMP :
- a. melakukan sosialisasi tentang kegiatan Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong kepada para wali murid;
  - b. melakukan pendataan peserta didik baru calon Penerima Bantuan Seragam Sekolah di sekolah masing-masing;
  - c. menyampaikan data peserta didik baru calon Penerima Bantuan Seragam Sekolah kepada Dinas;
  - d. membantu Dinas dalam pendistribusian penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di sekolah masing-masing;
  - e. melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di sekolah masing-masing.
4. Komite Sekolah mempunyai tugas melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di Kabupaten Rejang Lebong.

## VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

- a. Pemantauan dan Evaluasi.  
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di kabupaten Rejang Lebong dilakukan oleh Kepala Dinas.
- b. Pengawasan.  
Pengawasan pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi peserta didik baru di kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## VII. SANKSI

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaan (Dinas, Kantor Kementerian Agama, Sekolah ataupun masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BUPATI REJANG LEBONG,**

**STAMSUL EFFENDI**